

## **B A B - III**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Tema pokok yang dikedepankan pada bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Bappeko dalam mengelola bidang perencanaan pembangunan di kota Surabaya. Dengan demikian, baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan lebih difokuskan pada pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di kota Surabaya.

#### **3.1 KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI**

##### **3.1.1 UMUM**

Sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru, yaitu :

- UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah. Dan beberapa dokumen penting perencanaan tersebut, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel - 3.1  
Kedudukan , Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan

Perencanaan	Nasional	Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kedudukan</u> : Penjabaran tujuan nasional sesuai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun</li> <li>3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi; Misi; dan Arah Pembangunan Nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kedudukan</u> : Mengacu kepada RPJP Nasional</li> <li>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun</li> <li>3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi; Misi; dan Arah Pembangunan Daerah.</li> </ol>
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kedudukan</u> : Berdasarkan kepada RPJP Nasional</li> <li>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun</li> <li>3. <u>Muatan/Isi</u> : Penjabaran Visi, Misi, Program Presiden yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi pembangunan nasional;</li> <li>• Kebijakan umum;</li> <li>• Kerangka ekonomi makro;</li> <li>• Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerangka regulasi;</li> <li>- kerangka anggaran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kedudukan</u> : Berdasarkan pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional</li> <li>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun</li> <li>3. <u>Muatan/Isi</u> : Penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi pembangunan daerah;</li> <li>• Kebijakan umum;</li> <li>• Arah kebijakan keuangan daerah;</li> <li>• Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerangka regulasi;</li> <li>- kerangka anggaran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
Rencana Strategis (Renstra)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kedudukan</u> : Renstra Kementerian/Lembaga Berdasarkan pada RPJM Nasional</li> <li>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun</li> <li>3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kedudukan</u> : Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Berdasarkan kepada RPJM Daerah</li> <li>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun</li> <li>3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah</li> </ol>

Perencanaan	Nasional	Daerah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Kedudukan</u> : Merupakan penjabaran dari RPJM Nasional</li> <li><u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun</li> <li><u>Muatan/Isi</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritas pembangunan nasional;</li> <li>Rancangan kerangka ekonomi makro</li> <li>Arah kebijakan fiskal;</li> <li>Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>kerangka regulasi;</li> <li>kerangka anggaran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Kedudukan</u> : Merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan Mengacu pada RKP Nasional</li> <li><u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun</li> <li><u>Muatan/Isi</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritas pembangunan daerah;</li> <li>Rancangan kerangka ekonomi makro;</li> <li>Arah kebijakan keuangan daerah;</li> <li>Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>kerangka regulasi;</li> <li>kerangka anggaran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
Rencana Kerja (Renja)	<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Kedudukan</u> : Berdasarkan pada Renstra K-L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif</li> <li><u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun</li> <li><u>Muatan/Isi</u> : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Kedudukan</u> : Berdasarkan pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD</li> <li><u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun</li> <li><u>Muatan/Isi</u> : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</li> </ol>

Sumber :

- Depdagri (2004), dalam Materi BinteK - Rencana Strategis dan Program Prioritas, Buku-1; dan
- Bappenas (Maret 2005), dalam Hand Out "Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"

Dalam kaitan dengan keberadaan dokumen perencanaan yang harus disiapkan sebagaimana tabel diatas, maka kondisi terkini untuk kota Surabaya, khususnya untuk 2 (dua) dokumen penting perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, adalah sebagai berikut :

#### **a. RPJP Daerah Kota Surabaya**

- Proses pembahasan rancangan rencana (rancangan RPJP Daerah) untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi rencana (dilengkapi legalitas formal) untuk sementara waktu mengalami proses penundaan, khususnya dalam hal rencana pengesahan Raperda menjadi Perda;
- Keputusan untuk melakukan penundaan pengesahan Raperda tentang RPJP Daerah Kota Surabaya adalah didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- Adanya kondisi tersebut diatas maka rencana pengesahan Raperda tentang RPJP Daerah Kota Surabaya harus menunggu terlebih dahulu disyiahkannya RUU tentang RPJP Nasional dan Raperda tentang RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur

#### **b. RPJM Daerah Kota Surabaya**

- Melalui proses penyiapan dan pembahasan yang sangat ketat, maka pada akhirnya dokumen RPJM Daerah Kota Surabaya telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 8 Pebruari 2006, tentang RPJM Daerah Kota Surabaya Tahun 2006-2010, yang 1 (satu) hari sebelumnya telah didahului penandatanganan Keputusan Bersama antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya, nomor 1 tahun 2006 dan nomor 188.45/27/436.1.2/2006, tanggal 7 Februari 2006 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang RPJM Daerah Kota Surabaya Tahun 2006-2010

### **3.1.2 PERMASALAHAN**

Secara umum pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah khususnya di kota Surabaya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain seperti :

- Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya implementasi kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga memunculkan deviasi cukup tinggi antara usulan dengan penetapannya;
- Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah kota;
- Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja pelaksanaan program yang didanai dari APBD.
- Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

## **3.2 KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN**

### **3.2.1 KONDISI YANG DIINGINKAN**

Seiring dengan telah ditetapkannya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota (pasal 14 ayat 1 UU No. 32/2004), maka kondisi yang diinginkan agar fungsi perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif adalah sebagai berikut :

- mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

- menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### 3.2.2 PROYEKSI KE DEPAN

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat sedikitnya 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Surabaya. Adapun 2 tema penting dimaksud, adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

No.	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1.	Globalisasi (positioning dalam geo-politik dan geo-ekonomi)	Cukup Intensif	Semakin sangat intensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemajuan teknologi telematika akan semakin pesat</li> <li>• Intensitas persaingan kegiatan ekonomi internasional akan semakin tinggi</li> </ul>
2.	Good Governance (transparansi, partisipasi, akuntabilitas)	Menjadi tuntutan yang cukup mendesak	Menjadi tuntutan yang sangat mendesak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksesibilitas informasi akan semakin mudah diperoleh</li> <li>• Tingkat kepedulian warga kota terhadap proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan akan semakin tinggi</li> </ul>